



P E N E T A P A N

Nomor :202/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

1. I MADE MITRIA , :Laki - laki , tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20 – 05 - 1982 ,
Agama Hindu , pekerjaan Perawat;-----
2. NI MADE PANCA SUMERTHI, Perempuan ,
tempat dan tanggal lahir Subamia, 01-10-1985 , Agama
Hindu, Pekerjaan Perawat, keduanya beralamat di BR. Uma Desa
Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692 yang
selanjutnya disebut sebagai : -----
PARA PEMOHON; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No :201/Pdt.P/2015/PN.Dps. tertanggal 26 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 7 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 215/ WNI/Grk/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Fotocopy terlampir);--
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak yang bernama :
I GEDE ANDIKA SATYA PERMANA, laki-laki lahir di Denpasar , tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 5171-LT-030920124-0068, tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir);-----

- Bahwa anak para pemohon tersebut sering sakit sakitan para Pemohon dan suami para pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan--sakitan dan tidak kunjung sembuh yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada Sulinggih disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran Para Sulinggih tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon, menggantikan nama Anak para Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : **I KADEK AGASTYA PERMANA**, diganti menjadi **I KADEK AGASTYA PERAMA**;-----
- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;-----
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedang kan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari
Pengadilan
Negeri
Denpasar ;-----
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I KADEK AGASTYA PERMANA**, diganti menjadi **I KADEK AGASTYA PERAMA**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian namaanak para pemohon tersebut yaitu :**I KADEK AGASTYA PERMANA, digantimenjadi I KADEK AGASTYAPERAMA**; pada register yang diperuntuk kan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak par apemohon;-----
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan atas nama I Made Metria dengan Ni Made Panca Sumerthi, Nomor : 215/WNI/Grk/2012, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK AGASTYA PERMANA tertanggal 1 September 2014, Nomor :517-LT-01092014-0034, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I MADE METRIA, tertanggal **17 September 2007**, Nomor : 5171040701100004, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama :**NI LUH SRIDENI dan I GUSTI BAGUS ADU YULIANA**, tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah yang keduanya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi NI LUH SRIDENI :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama I Gede Andika Satya Permana;-----
- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----

- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kemudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;-----
- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru I Gede Andhika Satiya Perama ;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon bersama Suami Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;

- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru I Gede Andhika Satiya Perama dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----

2. saksi I GUSTI BAGUS ADI YULIANA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama I Gede Andika Satya Permana;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----
- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kemudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;
- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru I Gede Andhika Satiya Perama ;-----
- Bahwa selanjutnya para Pemohon bersama Suami Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru I Gede Andhika Satiya Perama dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa dalam surat-surat akta Kelahiran masih tertulis nama anak pemohon yang lama, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama lama pada surat-surat tersebut dengan nama baru , untuk itu para Pemohon sangat memerlukan pengesahannya dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi selain permohonan ini dan mohon Penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan ini dianggap terkutip dan menjadi kesatuan dari Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak pemohon sebelumnya bernama I KADEK AGASTYA PERMANA dan nama tersebut digunakan sampai sekarang;-----
2. Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan kurang pas menggunakan nama tersebut kemudian berdasarkan saran orang yang tahu tentang hal tersebut dengan persetujuan suami dan keluarga besar disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama baru : I KADEK AGASTYA PERAMA ; ----
3. Bahwa setelah nama anak pemohon diganti /dirubah , kesehatan anak pemohon berangsur-angsur membaik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama pemohon lama yang tercantum dalam akta kelahiran dengan nama yang baru , untuk itu memerlukan penetapannya dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku , sehingga permohonan pemohon dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon tersebut agar dapat dicatat/ didaftarkan oleh Pemohon pada Kantor Catatan Sipil setempat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama I KADEK AGASTYA PERMANA menjadi : I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
- 2 Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan tentang perubahan nama anak pemohon dari I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA ;-----
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar **Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu , tanggal 27 Mei 2013** oleh kami : **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut seeta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

H a k i m

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUARSANA,SH.

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 85.000.-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 171..000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA,SH,MH

NIP. 1963 04 24 1983 11 1 001,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Desember 2011, Nomor :240/Pdt.P/2011/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : **IGEDE YUDHIANTRA LILA,SE** pada hari : _____ tanggal _____ 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp.10.000
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Upah tulis Rp. 2.100,-

J u m l a h Rp.18.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA - ACARA (I)

Nomor : 202/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015**, dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

1. I MADE MITRIA , :Laki - laki , tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20 – 05 - 1982 , AgamaHindu , pekerjaanPerawat;-----

2. NI MADE PANCA SUMERTHI, Perempuan ,
tempatdantanggalahirSubamia,01-10-1985 ,Agama
Hindu,Pekerjaan Perawat, keduanyaberalamatdi BR. Uma Desa
Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692yang
selanjutnyadisebutsebagai : -----
PARA PEMOHON; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I WAYAN SUKANILA,SH.MH..... : Hakim ; -----
2. I NYOMAN SUARSANA,SH. : Panitera Pengganti ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil untuk masuk dan menghadap keruang persidangan ; -----

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan permohonan dilanjutkan sebagaimana mestinya;-----

Kemudian Hakim menjelaskan, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya;----

Atas kesempatan dan ijin Hakim Ketua, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan atas nama I Made Metria dengan Ni Made Panca Sumerthi, Nomor : 215/WNI/Grk/2012, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK AGASTYA PERMANA tertanggal 1 September 2014, Nomor :517-LT-01092014-0034, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I MADE METRIA, tertanggal **17 September 2007**, Nomor : 5171040701100004, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , kemudian diberi tanda P-1 s/d P -3, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menghadapkan saksi ke-1 yang setelah menghadap menerangkan bernama :



putusan.mahkamahagung.go.id



Apakah saksi tahu, kenapa mereka ini mengajukan permohonan nya ke Pengadilan?	Saya tahu, karena anak saya itu mau mengganti nama anaknya ; -----
Apakah saksi dan anak saksi yang lainnya ada yang keberatan atas penggantian nama anak saksi tersebut ?;	Tidak ada yang keberatan dan saya menyetujuinya; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

----- ----- ----- --	
Kenapa nama anak saya tersebut diganti?; -	Karena tidak cocok memakai nama tersebut;-----
Penggantian nama dari siapa menjadi siapa? ----- ----- ----- ----- -----	Nama semula I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA -----



putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Ada hubungan apa antara Para Pemohon ini ?;	Mereka sebagai siami istri; ----- Mereka menikah pada tanggal 7 November 2011; ----- Mereka punya anak satu orang yang sering dipanggil dengan nama : I KADEK AGASTYA PERMANA ; -----
Kapan mereka a ini menikah ah ?;	
-	
Apakah dari	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernik
ahan
terseb
ut ada
anak?;
-

Apaka
h saksi
tahu,
kenap
a
merek
a ini
menga
jukan
permo
honan
nya ke
Penga
dilan?

Saya tahu, karena anak saya itu mau mengganti nama anaknya ; -----

Apaka
h saksi
dan
anak
saksi
yang
lainny
a ada

Tidak ada yang keberatan dan saya menyetujuinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebera tan atas pengg antian nama anak saksi terseb ut ?; ----- ----- ----- --	
Kenap a nama anak saya terseb ut diganti ?; -	Karena tidak cocok memakai nama tersebut;-----
Pengg antian nama dari siapa menja di	Nama semula I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa ?;----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
--	--

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi lalu ia memohon penetapan Pengadilan ;

Oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup lalu memperingatkan kepada Pemohon untuk menyusun Penetapan sidang akan ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim, menyusun Penetapan, Hakim kemudian menyatakan menunda sidang hari ini dengan menetapkan sidang berikutnya nanti pada hari : **Rabu, tanggal 27 Mei 2015 , jam 09.00 Wita**, dengan perintah agar pemohon supaya hadir nanti pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas. Dan sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I NYOMAN SUARSANA,SH

I WAYAN SUKANILA,SH.MH



BERITA - ACARA(II)

Nomor : 202/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei **2015**, dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

1. I MADE MITRIA : Laki-laki, tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20-05-1982, Agama Hindu, pekerjaan Perawat; -----

2. NI MADE PANCA SUMERTHI, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Subamia, 01-10-1985, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, keduanya beralamat di BR. Uma Desa Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692 yang selanjutnya disebut sebagai : -----
----- PARA PEMOHON;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I WAYAN SUKANILA, SH. MH. : Hakim ; -----
2. I NYOMAN SUARSANA, SH. : Panitera Pengganti ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil untuk masuk dan menghadap keruang persidangan ; -----

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan permohonan dilanjutkan sebagaimana mestinya; -----

Kemudian hakim menjelaskan, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini dengan agenda membacakan Penetapan, namun sebelum acara tersebut dilanjutkan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon Penetapan;

Kemudian Hakim membacakan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----

3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatikan tentang perubahan nama anak pemohon dari I KADEK AGASTYA PERMANA diganti. menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar **Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**; -----

Setelah penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim,lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I NYOMAN SUARSANA,SH

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dengan baik segala apa yang akan dibacakan dalam penetapan perkara ini ;

Kemudian Hakim membacakan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama . NI PUTU MULIA PRADNYANTARI diganti menjadi : NI PUTU RESTITI APSARI ; -----
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang perubahan nama anak pemohon dari NI PUTU MULIA PRADNYANTARI diganti menjadi : NI PUTU RESTITI APSARI untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Setelah penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim,lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



I NYOMAN SUARSANA,SH

NURSYAM, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)